

NIKAH KONTRAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN REALITAS DI INDONESIA

Shafra

STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email : Shafra_1974@yahoo.co.id

Abstrak: *The aim of this article is to give the understanding of nikah mut'ah. It had been allowed in Islam in form of rukhsah. It is not halal or may absolutely. Then, it was prohibited forever and ever. Sunni prohibited it whereas Syi'ah allowed it. Rasullah's friends did nikah mut'ah because they were far from house in order to battling and military operation. A period of that was also still represented transitory time of habit of Jahiliyah. For a while, in Indonesia most of nikah mut'ahs did because of sex, and finances. Marriage contract may not comprehend simply then it is legal on behalf of religion, because it is assumes more respectable compared to adultery.*

Kata Kunci : *nikah kontrak, kontrak seks, hukum Islam*

PENDAHULUAN

Kian hari kesakralan perkawinan semakin terkikis dan tipis. Realitas sosial dewasa ini menampakkan kuatnya kecenderungan manusia pada aktifitas kerja ekonomis dalam mencari kesenangan materialistik-konsumtif. Salah satu bentuknya adalah nikah kontrak¹ yang akhir-akhir ini menjadi wacana yang menghangat. Kebutuhan biologis dan tuntutan ekonomi yang semakin sulit dan tinggi disalurkan lewat jalan pintas yakni perkawinan kontrak, yang atas nama agama kontrak seks itu menjadi halal.

Fenomena ini hidup di sebahagian wilayah (daerah) di Indonesia dengan melibatkan lelaki lokal sebagai makelar (mencari perempuan yang bersedia dinikahi secara kontrak), dan lelaki asing seperti lelaki asal Timur Tengah, serta perempuan. Prosedurnya jika lelaki asal Timur Tengah sebagai mempelai telah cocok dengan wanitanya yang akan dinikahi secara kontrak, maka selanjutnya dilakukanlah pernikahan. Pernikahan itu menghadirkan penghulu dan juga saksi, akan tetapi penghulunya adalah si makelar itu sendiri. Artinya, dalam Nikah kontrak itu seluruh sarana yang dibutuhkan seperti lokasi, wali dan saksi sudah disiapkan sedemikian rupa. Para pelaku hanya menyepakati waktu dan biaya. Setelah "prosesi" pernikahan itu, kedua mempelai menandatangani sebuah surat. Surat tersebut menjadi dokumen pengesahan untuk status mereka.

Realitas ini sebagai potret bahwa seks dan perempuan menjadi komoditas perdagangan yang menjanjikan. Apalagi hukum nikah kontrak itu sendiri masih diperdebatkan fukaha'. Lalu atas dasar "daripada melakukan perzinaan", maka lebih baik melakukan nikah kontrak. Pada hal lebih dari itu, kontrak seks itu dilakukan karena nafsu dan uang.

PEMBAHASAN

AKAR SEJARAH NIKAH KONTRAK

Pengertian Nikah Kontrak

Nikah kontrak, dalam bahasa Arab dikenal dengan nikah mut'ah, nikah mut'ah adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu nikah dan mut'ah. Nikah secara bahasa adalah akad dan watha'. Dalam istilah ini nikah diartikan akad. Kata nikah ini kemudian disandingkan dengan kata mut'ah.

Secara defenitif Nikah menurut Muhammad Abu Zahrah yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita, saling tolong menolong antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.²

Dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan sarana yang efektif untuk memelihara manusia dari perbuatan zina, karena secara sederhana pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta untuk mengembangkan keturunan.

Selanjutnya dalam UU Perkawinan di Indonesia didefinisikan pernikahan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"³

Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa suatu pernikahan dilakukan untuk mempererat ikatan batin, di samping ikatan lahiriyah, antara seorang laki-laki dan perempuan. Tujuan ikatan itu adalah untuk kebahagiaan kedua belah pihak dan kebahagiaan anak-anak yang dilahirkannya. Kebahagiaan itu diupayakan untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu. Timbul pertanyaan bagaimana dengan nikah kontrak apakah tujuan mulia itu terdapat dalam pelaksanaan dan praktek nikah kontrak yang ada di Indonesia?

Selanjutnya Mut'ah berasal dari kata *متع بمتع متعة* secara literal mempunyai ragam pengertian, antara lain manfaat, bersenang-senang, menikmati, bekal.⁴ Terdapat beberapa pengertian tentang mut'ah, yaitu: *pertama*, mut'ah adalah uang, barang, dan sebagainya yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.⁵ *Kedua*, kesenangan mutlak yang dijadikan dasar hidup bagi laki-laki untuk mencapai keinginannya, hawa nafsunya, dan birahinya dari wanita tanpa syarat. Ini dilakukan dengan perkawinan sementara atau yang diistilahkan dengan "kawin kontrak" dalam jangka waktu yang dibatasi menurut perjanjian.⁶

Secara definitif, nikah mut'ah berarti : pernikahan dengan menetapkan batas waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara calon suami dan isteri.⁷ Bila habis masa (waktu) yang ditentukan, maka keduanya dapat memperpanjang atau mengakhiri pernikahan tersebut sesuai kesepakatan semula. Penentuan jangka waktu inilah yang menjadi ciri khas nikah mut'ah, sekaligus pembeda dari nikah biasa.⁸

Persyaratan untuk melangsungkan nikah kontrak tidak terikat pada persyaratan sebagaimana yang lazimnya dilakukan untuk syarat sahnya nikah permanen. Ia dapat dilaksanakan dengan menghadirkan saksi, atau tanpa saksi, di depan wali atau sebaliknya,⁹ asalkan perempuan yang dinikahi setuju menerimanya. Menurut Ja'far Murthada Al-Amili,¹⁰ yang harus terpenuhi dalam nikah kontrak adalah: baligh, berakal, tidak ada suatu halangan syar'i untuk berlangsungnya perkawinan tersebut, seperti adanya nasab, saudara sesusu, masih menjadi istri orang lain, atau menjadi saudara perempuan istrinya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam al-Qur'an.

Setelah habis waktu yang disepakati, wanita tersebut bila hendak kawin dengan laki-laki lain dia harus melakukan iddah selama dua bulan. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan satu bulan jika masa haidnya normal, dan empat puluh lima hari kalau dia sudah dewasa tetapi tidak pernah haid. Sedangkan iddah wanita hamil atau ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya seperti dalam iddah permanen.¹¹

Nikah Kontrak dalam Sejarah

Nikah kontrak merupakan warisan dari tradisi masyarakat pra-Islam. Tradisi ini dimaksudkan untuk melindungi kaum perempuan di lingkungan sukunya. Pada masa Islam, nikah kontrak mengalami beberapa perubahan hukum. Dua kali dibolehkan (yakni pada waktu sebelum perang Khaibar dan pada waktu penaklukan kota Makkah) dan dua kali dilarang (waktu perang Khaibar dan 3 hari setelah penaklukan kota Mekah) dan akhirnya diharamkan untuk selama-lamanya.

Pada masa sahabat, larangan Rasul SAW pada dasarnya tetap menjadi pegangan mayoritas sahabat. Akan tetapi minoritas sahabat lainnya masih membenarkannya, bahkan melakukan praktek nikah mut'ah, seperti yang dilakukan Jabir ibn Abdullah.¹²

Sedangkan Umar ibn al-Khattab (581-644) secara tegas melarang nikah kontrak,¹³ bahkan pada masa pemerintahannya, pelakunya diancam dengan hukuman rajam. Larangan Umar ini dapat menghentikan secara total praktek nikah kontrak. Keadaan ini terus berlanjut sampai generasi berikutnya. Lalu, pada masa pemerintahan al-Makmun (khalifah ke-7 dari Dinasti Abbasiyah, 198 H / 813 M- 218 H / 833 M), nikah mut'ah secara formal diberlakukan kembali. Akan tetapi nikah kontrak ini kemudian dilarang pada masa khalifah berikutnya, yaitu pada masa al-Mu'tashim (218 H / 833 M – 227 H / 842 M).

Terjadinya perbedaan dalam praktek nikah kontrak ini karena perbedaan pemahaman tentang kandungan surat an-Nisa' (4) : ayat 24.

(öNà6ãY»yJ÷ r& ôMs3n=tB \$tB wĪ) İä!\$|İY9\$# z'İB àM»oY|ÁósBjØ9\$#ur
br& öNà6İ9°s uä!#u ur \$'B Nà3s9 "@İmé&ur 4 öNà3Ø n=tæ «!\$# |=»tGİ.
\$yJsù 4 üüÄsİy»|jäB u ö xİ tüüİYÄÅøt C Nà3İ9°uqØBr'Î/ (#qäötFö6s?
4 Zp Ö ĩ sù Æèdu qā_é& È`èdqè? \$t«sù È`âk÷]İB ¾İmÎ/ Lâê÷ètGôJtGó \$#
İ ÷èt/ .İB ¾İmÎ/ OçF÷ |È°t s? \$yJ İü öNà3Ø n=tæ yy\$øYā_ wur
ÇÈÉÈ \$VJ Ā3ym \$,J Î=tā tb%x. ©!\$# "bĪ) 4 İp Ö ĩ xyø9\$#

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya, sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Selain ayat di atas, perbedaan juga terjadi karena berbeda dalam memahami hadits-hadits tentang nikah kontrak tersebut. Ada beberapa hadits yang memperbolehkannya. Muncul pula hadits-hadits yang melarangnya.

Terlepas dari kontroversi para fukaha' tentang hukum nikah kontrak dalam hadis-hadis tersebut, yang jelas keberadaan hadis-hadis tersebut menggambarkan bahwa di masa lalu (masa rasul dan sahabatnya) nikah kontrak pernah terjadi. Dua kali dibolehkan dan kemudian diharamkan sebanyak dua kali pula; yakni dibolehkan sebelum perang Khaibar, tapi kemudian diharamkan ketika perang Khaibar (7 H / 628 M). Kemudian dibolehkan selama tiga hari ketika Fathu Makkah, atau perang Authas, kemudian setelah itu diharamkan untuk selamanya sampai hari kiamat.

Sekarang praktek nikah kontrak masih terjadi di sebagian wilayah Islam yang bermazhab Syi'ah yakni Iran. Dibolehkannya nikah kontrak ini diatur dalam Undang-undang Perdata pada bab enamnya. Pelaksanaannya dilakukan dengan sangat ketat dan hati-hati. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan¹⁴ : 1) perkawinan kontrak berlaku untuk waktu tertentu, 2) masa waktu tersebut harus disebutkan secara spesifik, dan 3) hukum yang berkenaan dengan mahar dan pewarisan sama dengan yang disebutkan dalam bab-bab

yang berkaitan dengan mahar dan pewarisan. Ketentuan dalam undang-undang ini tidak membedakan aturan yang berlaku pada pernikahan biasa dengan nikah kontrak.

Nikah Kontrak Perdebatan antara Sunni dan Syi'ah

Hukum nikah kontrak merupakan wacana hukum pernikahan yang kontroversial di kalangan fukaha' antara Ahlu al-Sunnah dan Syi'ah. Akar perdebatan itu berawal dari Q.S. an-Nisa' (4) ayat 24.

أَعِدُّوا لَهُمْ مَا أَنفَقْتُمْ فِيهَا يَوْمَ الظُّلُمَاتِ إِذَا تَغَمَّرُ النَّاسُ السُّيُوفَ وَأَلْتَمَسُ الْبُيُوتَ لِطُغْيَانِهِمْ بِأَعْيُنِهِمْ فَلْيَكْفُرُوا أَوْ يَكْفُرُوا بِالَّذِينَ نَكَحُوا مِنْكُمْ قَبْلَ ذَلِكَ طَبَعًا لِمَا كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ وَتَكْفُرَ الْبَنَاتُ أَمَّا مَا نَكَحَ آبَاؤُهُنَّ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ طَبَعًا لِمَا نَكَحْنَ مِنْ قَبْلُ ذَلِكَ طَبَعًا لِمَا نَكَحْنَ مِنْ قَبْلُ ذَلِكَ طَبَعًا

Artinya: "...Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban...".

Menurut ulama bermazhab Syi'ah penggalan ayat di atas menunjuk kepada nikah kontrak. Pendapat ini dikuatkan antara lain dengan bacaan Ubay ibn Ka'ab dan Ibn Abbas r.a.¹⁵ yang menambahkan kata *الى الجل مسمى* yang berarti sampai waktu tertentu setelah kata *فما استمتعتم به منه منهن*, maka secara lengkap bunyi ayat itu menjadi *فما استمتعتم به منه منهن الى الجل مسمى*

Tambahan kata ini oleh Muhammad ibn Ali al-Syaukani (tokoh hadis) hanyalah penafsiran, bukan ayat al-Qur'an. Karena itu tidak dapat dijadikan hujjah. Senada dengan pendapat al-Syaukani itu, menurut M. Quraish Shihab tambahan kata tersebut dikenal sebagai bacaan *mudraj*,¹⁶ yakni kata-kata yang bukan merupakan kata-kata asli ayat, tetapi ia ditambahkan oleh para sahabat sebagai penjelasan makna. Dalam konteks tafsir, ini menjadi pendukung makna.

Namun ketika Ibn Abbas dikonfirmasi kembali tentang pendapatnya tersebut (bolehnya nikah kontrak) dengan penambahan kata *ila ajalin musamma*, maka dalam hal ini Ibn Abbas mengklarifikasi pendapatnya tersebut.¹⁷

قال ابن عباس: (إنا لله إونا إليه ارجعون)!
 اوله ما بهذا أفقت، ولا هذا تدرأ، ولا أحللت
 إلا مثل ما أحل الله الميتة اولدم ولحم
 الخنزير، وما تحل إلا للمضطر، وما هي إلا
 كالميتة والدم ولحم الخنزير

Artinya: Ibn Abbas berkata: "inna lillahi wainna ilaihi raji'un, demi Allah aku tidak berfatwa seperti itu, pun tidak pula bermaksud demikian. Aku tidak menghalalkan nikah mut'ah kecuali seperti Allah menghalalkan bangkai, darah dan daging babi. Tidak pula menghalalkan nikah mut'ah kecuali ketika darurat. Nikah mut'ah itu sama seperti bangkai, darah, dan daging babi.

Klarifikasi Ibn Abbas itu menunjukkan bahwa kebolehan nikah kontrak dikaitkan dengan situasi darurat. Makna seperti ini dikiaskan kepada dibolehkannya bangkai, darah, dan daging babi dalam keadaan darurat bagi umat Islam.

sejak hari ini (Fathu Mekkah : penaklukan kota Mekkah) sampai hari kiamat kelak. Siapa yang telah memberikan sesuatu kepada mereka, maka janganlah diambil". (H.R. Muslim)

Dua hadis di atas secara jelas menunjukkan haramnya melakukan nikah mut'ah. Kepastian haramnya nikah kontrak dipahami dari teks hadis yang menggunakan kata *نهى* dan *حرام* yang berarti terlarang atau tidak boleh dilakukan.

Menurut seorang pakar hukum Islam, al-Hazimi, bahwa pada awal permulaan Islam nikah kontrak memang dibolehkan. Pembolehan nikah kontrak pada waktu itu, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Ibn Mas'ud, yaitu pada saat para sahabat sedang berperang. Menurutnya, tidak ditemukan riwayat (hadis) yang membolehkan para sahabat yang tinggal di rumah atau tidak sedang berperang, melakukan nikah kontrak. Oleh karena itu, Rasul SAW melarangnya berkali-kali. Kemudian membolehkan lagi pada waktu-waktu tertentu, sampai akhirnya diharamkan untuk selama-lamanya. Pengharaman yang terakhir ini berlangsung pada waktu Rasul SAW mengerjakan haji Wada'.²⁰

Terlepas dari kontroversi para fukaha' tentang boleh tidaknya nikah kontrak, namun mereka pernah sepakat, bahwa nikah kontrak pernah dibolehkan dan menjadi salah satu bentuk perkawinan pada periode awal pembinaan hukum Islam. Karena pada waktu itu umat Islam jumlahnya sedikit dan keadaan ekonominya terbatas, sedangkan tenaganya dikonsentrasikan menghadapi musuh dalam berperang. Keadaan seperti ini tidak memungkinkan mereka dapat hidup berkeluarga secara normal dan membina anak-anak mereka. Karena alasan inilah mereka (sahabat) diberikan keringanan untuk melakukan nikah kontrak. Bukan halal secara mutlak.

Fenomena Nikah Kontrak di Indonesia

Nikah mut'ah adalah istilah yang dipakai di dalam fikih untuk menyebut pernikahan yang ditentukan batas waktunya. Dalam pemahaman masyarakat Indonesia nikah yang ditentukan waktunya itu disebut nikah kontrak. Nikah kontrak tersebut marak terjadi di daerah Jawa Barat terutama Bogor di daerah Cisarua, Bekasi, Indramayu, dan Cianjur di daerah Ciloto, selama bulan Juli, Agustus, dan September. Namun demikian di luar waktu-waktu itu, juga tidak menutup kemungkinan terjadi praktek kawin kontrak tersebut.

Pelakunya biasanya adalah turis asal Timur Tengah. Karena, selama kurun waktu tiga bulan tersebut merupakan musim liburan bagi mereka. Oleh masyarakat sekitar, selama waktu-waktu tersebut disebut dengan musim Arab. Karena kawasan tersebut dipadati wisatawan dari negara-negara Arab. Tidak hanya dari Arab Saudi, mereka juga datang dari negara-negara Timur Tengah lain seperti Kuwait, Iran dan bahkan dari luar Timur Tengah seperti Pakistan.

Wisatawan asal Timur Tengah tersebut berkunjung ke Indonesia, ada yang sekedar berlibur, tapi tak sedikit pula yang ingin menikahi wanita lokal

meski hanya untuk sementara. Mereka melakukan kawin kontrak hanya sebatas mencari kesenangan untuk berhubungan seksual secara legal.²¹ Setelah tiga bulan itu, mereka kemudian kembali ke negara asalnya.

Sementara bagi warga Indonesia terutama perempuannya yakni perempuan yang terlibat dalam pernikahan kontrak tersebut, mereka melakukannya karena alasan ekonomi. Persoalan finansial menjadi alasan utama untuk melakukan nikah kontrak. Karena dalam perkawinan kontrak tersebut harga yang ditetapkan cukup tinggi, bisa mencapai 5 juta rupiah bahkan mencapai 7 juta rupiah. Jumlah sebesar ini dapat menyelesaikan beberapa permasalahan ekonomi yang mereka hadapi.²² Semakin lama jangka waktunya, maka tarifnya semakin tinggi dan mahal. Cara ini dianggap lebih baik daripada melakukan perzinahan, karena pernikahan menghalalkan hubungan suami isteri tersebut.

Plus Minus Nikah Kontrak

Harus diakui bahwa kehadiran wisatawan Timur Tengah telah menggairahkan roda perekonomian di sebagian daerah Jawa Barat seperti Puncak yang dikenal sebagai salah satu lokasi untuk melakukan nikah kontrak tersebut. Karena menjadi destinasi rutin, sejumlah fasilitas wisata menjamur di kawasan tersebut. Di antaranya rental mobil, jasa penukaran uang asing, travel agent, hingga penatu. Semua penyedia jasa itu bahkan membuat papan nama dalam dua bahasa, yakni Arab dan Indonesia.

Meskipun kehadiran wisatawan Arab tersebut membuat roda perekonomian masyarakat sekitar menguat, namun pernikahan kontrak itu juga menyisakan dampak negatif terutama kepada wanita dan anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan kontrak tersebut. Anak yang dilahirkan dari perkawinan kontrak mengalami nasib yang tidak menguntungkan. Ia mirip anak yatim, diasuh, dididik, dan dibesarkan hanya oleh ibunya tanpa mengenali, merasakan asuhan, pendidikan, dan kasih sayang bapaknya. Bahkan menurut Kedutaan Arab Saudi di Jakarta, keberadaan anak-anak tersebut banyak yang tidak diakui oleh bapaknya.

Di dalam masyarakat, perempuan yang terjebak dalam nikah kontrak seringkali mendapat penilaian negatif. Ia nyaris disamakan dengan perempuan yang dapat dibeli untuk pemuas nafsu laki-laki, tidak demikian sebaliknya. Ironisnya lagi, setelah berakhir jangka waktu, perempuan-perempuan pelaku nikah kontrak tersebut, beralih profesi menjadi Penjaja Seks Komersil (PSK).

Adapun dari segi relasi suami isteri, biasanya dalam pernikahan normal, isteri menerima nafkah. Namun dalam nikah kontrak tersebut, isteri tidak lagi menerima nafkah karena ia sudah dibayar dalam jumlah tertentu. Selain itu, perkawinan ini bubar dengan berakhirnya waktu, bukan talak. Kontrak waktu ini pulalah yang menjadi pembeda dengan nikah biasa yang tidak ditentukan waktunya tersebut. Dampak negatif lainnya adalah perempuan tidak menerima hak saling mewarisi dari suami kontraknya

tersebut jika sang suami meninggal dunia. Begitu juga dengan anak yang lahir semua ditanggung oleh perempuan bila kontrak sudah habis.

Semua akibat yang muncul dari nikah kontrak tersebut sangat bertentangan dengan prinsip dan aturan perkawinan. Karena perkawinan menimbulkan hak-hak dan kewajiban dalam relasi hubungan suami isteri. Sementara dalam perkawinan kontrak tidak demikian.

Model pernikahan kontrak yang dipraktekkan dalam kehidupan umat Islam di Indonesia menurut penulis tidak dibenarkan kalau tidak dikatakan haram. Karena hanya bertujuan untuk mencari kesenangan semata dan berdampak negatif terutama kepada perempuan dan anak. Pernikahan seperti itu bukanlah pernikahan yang sehat, karena bertentangan dengan tujuan dalam perkawinan biasa. Pernikahan bukan hanya soal hubungan seks semata, tetapi juga menyangkut keluarga, serta hak dan kewajiban dalam relasi hubungan suami isteri dan sebagainya.

Islam sebagai agama rahmat bagi semua umat, mengajarkan keadilan dan persamaan hak dalam hidup begitu pula dalam hubungan pernikahan(QS, 2:228). Ikatan pernikahan bertujuan mewujudkan kebaikan dan kemashlahatan manusia, laki-laki dan perempuan tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam rumah tangga ada kesetaraan dan keadilan hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan, sampai dalam urusan "tempat tidur" (QS. 2:187).

Dari segi aspek keadilan, nikah kontrak tidak adil untuk perempuan, karena laki-laki berada pada posisi yang diuntungkan. Ia dapat menikahi seorang perempuan selama masa ia kehendaki dan melepaskan syahwatnya. Setelah habis masa kontrak ia dapat pergi dan menikah lagi dengan perempuan lain. Demikian seterusnya tanpa dibebani tanggung jawab moral terhadap akibat dari pernikahan tersebut. Perempuan yang dalam nikah kontrak hanya berfungsi sebagai objek yang berada pada posisi yang lemah. Akibat kodrati dari perempuan yang menikah, yang tidak pernah dirasakan oleh laki-laki adalah hamil, melahirkan dan menyusui. Sehabis masa kontrak, ia berfungsi sebagai *single parent* bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan kontrak tersebut.

Perempuan nikah kontrak dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan pada dirinya, setelah dia hamil, melahirkan dan menyusui merupakan beban berat baginya, dia diharuskan mengurus, mengasuh, membesarkan dan mendidik anak-anak sendirian. Sementara itu anak-anak yang dilahirkan dalam nikah kontrak dianggap anak ibunya kalau tidak dikatakan "anak zina" karena di Indonesia nikah kontrak tidak diakui. Sehingga tidak ada legalitas perkawinan yang diperoleh perempuan tersebut, notabene anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan kontrak tidak mempunyai akte kelahiran, kalau pun bisa diurus tapi nasabnya hanya pada ibunya saja.

Terkait kepastian hukum tentang nikah kontrak, faktanya ikatan pernikahan tanpa legalitas ini lebih banyak merugikan pihak perempuan dan anak-anak. Banyak kasus yang membuktikan dampak buruk nikah kontrak

tersebut, seperti ketidakpastian hak, pengabaian, atau bahkan penelantaran perempuan dan anak-anak.

Dalam nikah kontrak seorang perempuan cenderung disepelkan, dan lelaki bertindak semaunya terhadap perempuan yang dinikahinya karena tanpa catatan legalitas tersebut. Kekerasan fisik dan seksual adalah dampak yang paling sering terjadi. Perempuan dihadapkan dengan berbagai resiko dan kebanyakan menjadi korban. Oleh karena itu nikah kontrak tidak dibolehkan berdasarkan kaedah ushul:²³

ءرد المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudaran lebih diprioritaskan daripada menarik kemaslahatan*".

Sementara bentangan sejarah yang pernah dua kali membolehkan nikah mut'ah dan dua kali pula melarangnya, dan akhirnya melarangnya selamanya, menurut penulis adalah gambaran tentang tahapan proses penetapan hukum nikah mut'ah. Karena ketika nikah mut'ah dibolehkan, situasinya para sahabat dalam keadaan berperang yang jauh dari istri, sehingga para sahabat yang ikut perang merasa sangat berat. Masa itu juga masih merupakan masa peralihan dari kebiasaan zaman jahiliyah.

Sepanjang sejarah penetapan hukum di zaman Nabi SAW dan sahabatnya, ada beberapa kasus yang hukumnya ditetapkan secara bertahap. Misalnya penetapan keharaman minuman khamar, pembatasan jumlah poligami dan lain sebagainya. Tahapan hukum tersebut karena sangat dipengaruhi oleh tradisi dan kebiasaan yang sudah mengakar kuat. Proses tahapan hukum itu dimaksudkan agar suatu hukum dapat diterima dengan mudah dan berlaku efektif bagi masyarakatnya. Sama halnya dengan nikah mut'ah.

Oleh karena itu kebolehan melakukan nikah mut'ah merupakan keringanan (*rukhsah*) bagi para sahabat ketika itu, tidak dengan maksud menjadikannya sebagai komoditas seks yang dibingkai atas nama agama, atau mensejajarkannya dengan perzinahan. Perkawinan tidak sama dan bukanlah perzinahan. Perkawinan yang dijangkakan waktunya itu cacat hukum baik secara syar'i ataupun hukum negara.

Di samping itu, perlu ada upaya dan tindakan untuk mengubah pemahaman tentang hak perempuan, perubahan *mindset* tentang hidup dalam kemewahan, serta kultur yang menempatkan perempuan pada posisi subordinan seperti menuruti kata orang lain dan kebergantungan terhadap pasangan, serta sikap keberagamaan yang benar. Karena prinsip pernikahan adalah hubungan yang langgeng antara suami-istri, keturunan, cinta kasih, dan tanggung jawab bersama dalam mendidik anak. Pernikahan bukanlah semata-mata menikmati hubungan seksual, sehingga seolah-olah menjadikan perempuan sebagai "barang". Penggunaan istilah kawin kontrak agar tidak dianggap asusila, tidak dapat dibenarkan, karena pernikahan seperti itu menimbulkan banyak persoalan baik dari segi agama, sosial, dan moral.

Pada era global ini, sudah banyak perempuan yang berpendidikan, dan diberi kesempatan dalam berbagai bidang, walaupun masih ada di beberapa tempat perempuan ditempatkan pada posisi second class. Artinya masih ada halangan bagi segelintir perempuan untuk maju. Namun keadaan sekarang sudah cukup memberikan pilihan bagi perempuan untuk memilih hidup sebagai objek dalam kehidupan atau sebagai subjek.

SIMPULAN

Nikah yang batas waktunya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pelaku di Indonesia dikenal dengan nama nikah kontrak. Dalam istilah fikih dikenal dengan sebutan nikah mut'ah. Nikah mut'ah mengalami pasang surut dalam penetapan hukumnya, sampai akhirnya diharamkan selama-lamanya. Namun Syi'ah membolehkannya.

Nikah kontrak yang dilakukan menimbulkan dampak negatif atau ketidakadilan bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkan, untuk itu sedapat mungkin nikah kontrak dihindari. Untuk itu perlu menumbuhkan kesadaran pada masyarakat, terutama kaum perempuan bahwa ia adalah salah satu makhluk Allah SWT yang mulia. Ia bisa hidup sama dengan laki-laki bila dia menggunakan seluruh potensi yang ada dalam dirinya, dengan cara menuntut ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan dia dapat berperan dalam masyarakat serta dapat tercegah dari perbuatan negatif yang merugikan diri dan anak-anaknya.

Endnotes:

- ¹ Nikah kontrak dalam istilah lainnya disebut juga dengan nikah mut'ah. Untuk selanjutnya penulis memakai istilah nikah kontrak
- ² Abu Zahrah. 1967. *al-Ahwal al- Syakhsiyya*. Mesir: Dar al- Fikr. hlm. 18
- ³ Idris Ramulyo, S.H. 1986. *Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind- Hillco. hlm. 2
- ⁴ Husaini bin Muhammad al-Damaghany. 1985. *Kamus al-Qur'an an Ishah al-Wujuh wa al-Nazhair fi al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Ilm. hlm. 125
- ⁵ DEPDIKBUD. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 677
- ⁶ Fuad Mohd. Fahrudin. 1992. *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. hlm. 70
- ⁷ Quraish Shihab. 2005. *Perempuan : Dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Biasa dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati. hlm. 189. Dalam beberapa kitab Fikih definisi nikah mut'ah dikemukakan dengan redaksi yang beragam, namun semuanya mengacu pada makna yang sama, yakni nikah mut'ah adalah pernikahan dengan menentukan batas waktu.
- ⁸ Oleh karena pernikahan ini dicirikan dengan penentuan waktu dan sejumlah uang, maka pernikahan model ini kemudian dikenal juga dengan nama nikah kontrak. Istilah inilah yang dikenal di Indonesia. Istilah lainnya adalah nikah wisata atau nikah musiman. Karena kecenderungan terjadinya nikah kontrak ini musiman pada waktu-waktu tertentu.
- ⁹ Ja'far Murthada al-Amili. 1992. *Nikah Mut'ah dalam Islam Kajian dalam Berbagai Mazhab*. terj. Abu Muhammad Jawwad. Jakarta: Yayasan As-Sajjad. hlm. 19
- ¹⁰ *Ibid.*, hlm. 17
- ¹¹ *Ibid.*, hlm. 18
- ¹² Abdul Aziz Dahlan, dkk. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid IV. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve. hlm. 1345

- Al Syaukani. tt. *Nail al-Authar*. Beirut: Dar al-Fikr
- Al Thabrasi, ibn Hasan, al-Fadl, Abi Ali. tt. *Majma' al-Bayan fi al-Tafsir al-Qur'an*. tp.: Dar al-Ma'rifah.
- Dahlan, Aziz, Abdul, dkk. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid IV. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- DEPDIKBUD. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fahrudin, Mohd., Fuad. 1992. *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Haeri, Shala. 1995. *Perkawinan Mut'ah dan Improvisasi Budaya*. dalam Jurnal Ulumul Qur'an, NO.4, VOL VI. Tahun 1995. Jakarta: LSAF-ICMI.
- Ramulyo, Idris , S.H. 1986. *Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hillco.
- Shahih Muslim wa Syarh An-Nawawi*. 1924. Mesir: al-Maktabah al-Mishriyah.
- Shihab, Quraish. 2005. *Perempuan : Dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Biasa dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati.
- Zahrah, Abu.1967. *al-Ahwal al- Syakhsyiyah*. Mesir: Dar al- Fikr.